

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tanggal 2 Juli 2026
Nomor : 78/PP.07-BA/3504/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung Triwulan II Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulungagung Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 02 Juli 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ahmad Abdul Gani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Ttd,

MOH. LUTFI BURHANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN II
TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN OLEH KPU
KABUPATEN TULUNGAGUNG TRIWULAN II TAHUN 2026**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TULUNGAGUNG	14	25.321	26.753	52.074
2	BOYOLANGU	17	33.887	34.383	68.270
3	KEDUNGWARU	19	38.030	37.741	75.771
4	NGANTRU	13	23.292	23.711	47.003
5	KAUMAN	13	20.965	21.225	42.190
6	PAGERWOJO	11	13.532	13.602	27.134
7	SENDANG	11	19.660	19.957	39.617
8	KARANGREJO	13	17.622	18.082	35.704
9	GONDANG	20	23.816	24.394	48.210
10	SUMBERGEMPOL	17	29.444	29.599	59.043
11	NGUNUT	18	33.494	33.687	67.181
12	PUCANGLABAN	9	10.787	10.983	21.770
13	REJOTANGAN	16	32.854	33.428	66.282
14	KALIDAWIR	17	30.693	31.625	62.318
15	BESUKI	10	15.887	16.141	32.028
16	CAMPURDARAT	9	23.850	23.811	47.661
17	BANDUNG	18	19.736	20.413	40.149
18	PAKEL	19	21.999	22.731	44.730
19	TANGGUNGGUNUNG	7	10.689	10.879	21.568
TOTAL		271	445.558	453.145	898.703

Ditetapkan di Tulungagung

Pada tanggal 02 Juli 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum

Ahmad Abdul Gani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Ttd,

MOH. LUTFI BURHANI

